



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : YAHYA BIN ABD. HAMID;
- 2. Tempat lahir : Bantaeng;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 Maret 2004;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu  
Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yahya Bin Abd. Hamid ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa Yahya Bin Abd. Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

|             |                 |                  |
|-------------|-----------------|------------------|
| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|             |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YAHYA BIN ABD HAMID**, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YAHYA BIN ABD HAMID** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha Vega R dengan DD 5193 AR dengan Nomor Rangka: MH34D70028J831460, No. Mesin: 4D7-831485 Warna Hitam;
  - 1 (satu) Set Kap Motor Merk Yamaha Vega R;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 11594194, Atas Nama Pemilik SAHARIA.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban SULTAMSIR;**

- 1 (satu) Buah Kunci Berbentuk Kunci T;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar **biaya perkara** sebesar **Rp5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa hendak merawat orang tua Terdakwa karena orang tua Terdakwa dalam kondisi lumpuh;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa YAHYA Bin ABD. HAMID (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kp. Puncukku Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi korban SULTAMSIR Bin H. SATTUDENG menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor kendaraan 5193 AR dengan No. Rangka MH34D70028J831460 No. Mesin 4D7-831485 di samping belakang rumah milik Saksi korban SULTAMSIR Bin H. SATTUDENG yang beralamat di Jalan Kp. Puncukku Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dimana sebelumnya Saksi Korban sudah mengunci stang sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontaknya di dalam rumah. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA Saksi Korban tertidur sehingga tidak memasukkan kendaraannya ke dalam rumah.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA dan Seseorang bernama REHAN (DPO) sedang duduk-duduk di rumah milik Seseorang bernama KAHAR yang beralamat di Jl. Pahlawan Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, kemudian Terdakwa datang berjalan kaki menemui Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA dan REHAN (DPO) di rumah milik KAHAR. Setelah berbincang-bincang sebentar, Terdakwa bersama Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA dan REHAN (DPO) meninggalkan rumah milik KAHAR dan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih milik Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah Seseorang bernama UCI yang beralamat di Kp. Beloparang Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan maksud untuk duduk-duduk di rumah tersebut. Selanjutnya setelah sampai dan berbincang-bincang di rumah UCI, tiba-tiba Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA untuk mengantarnya ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Kp. Puncukku Desa Bonto Salluang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan maksud untuk meminta uang, akan tetapi setelah tiba di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa tidak sempat masuk karena rumah tersebut sudah tertutup dan saudara Terdakwa sudah tidur, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA kembali lagi ke rumah UCI.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.00 WITA, ketika masih dalam perjalanan menuju ke rumah UCI, Terdakwa dan Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA melintas di rumah milik Saksi korban SULTAMSIR Bin H. SATTUDENG yang beralamat di Kp. Puncukku Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor kendaraan 5193 AR dengan No. Rangka MH34D70028J831460 No. Mesin 4D7-831485 milik saksi korban yang terparkir di samping belakang rumah Saksi Korban, sehingga timbullah niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual, selanjutnya Tersangka langsung mengarahkan Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA untuk berhenti dan mengatakan "KASI TURUNMA DISINI, TUNGGU MA DI RUMAHNYA REHAN (TURUNKAN SAYA DISINI, TUNGGU SAJA SAYA DI RUMAH REHAN)" selanjutnya Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA menurunkan Terdakwa dari sepeda motornya dan langsung menuju rumah REHAN (DPO) yang berada di Kp. Parang Pangi Desa Bonto Maccini Kec. Sinoa Kab. Bantaeng sementara Terdakwa langsung berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban yang berada di samping belakang rumah Saksi Korban. Selanjutnya setelah memastikan kondisi di sekitar rumah Saksi Korban sudah aman, Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor kendaraan 5193 AR dengan No. Rangka MH34D70028J831460 No. Mesin 4D7-831485 milik saksi korban dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci "T" miliknya yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



menggunakan 1 (satu) buah kunci "T" miliknya tersebut untuk merusak stop kontak sepeda motor milik Saksi Korban atau digunakan sebagai anak kunci palsu untuk menyalakan mesin sepeda motor milik Saksi Korban dimana Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci "T" tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Korban menuju ke rumah REHAN (DPO) yang beralamat di Kp. Parang Pangi Desa Bonto Maccini Kec. Sinoa Kab. Bantaeng untuk menemui Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA. Berselang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa tiba di rumah REHAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan pada saat itu Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA yang sudah menunggu Terdakwa di rumah REHAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa "SIAPA MOTOR ITU?" kemudian Terdakwa menjawab "INI MOTOR SAYA CURI DI KP. PUNCUKKU DESA BONTO SALLUANG KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG". Setelah itu Terdakwa memarkir sepeda motor milik saksi korban di samping rumah REHAN (DPO) lalu masuk ke dalam rumah untuk membangunkan orang tua dari REHAN (DPO) lalu Terdakwa menyampaikan "TANTE, KU JEMPUTKI DULU REHAN KARENA ADAI DI RUMAHNYA TEMANKU (tante, saya jemput rehan karena rehan ada di rumah teman saya)" Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah milik UCI menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA untuk menjemput REHAN (DPO) sementara Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA tetap menunggu Terdakwa di rumah REHAN (DPO). Selanjutnya setelah Terdakwa dan REHAN (DPO) kembali lagi ke rumah REHAN (DPO), Terdakwa melihat Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA sudah tertidur di dalam rumah REHAN (DPO) kemudian Terdakwa dan REHAN (DPO) duduk bercerita dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada REHAN (DPO) "ADA MOTOR KUCURI, BANTUKA LEPAS KAPNYA BARU KITA JUAL (ada motor saya curi, bantu saya lepas kapnya lalu kita jual)". Kemudian Terdakwa dan REHAN (DPO) melepaskan kap motor dan kabel body sepeda motor tersebut menggunakan obeng dan kunci milik REHAN (DPO) setelah itu sepeda motor beserta kap dan kabel body tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan REHAN (DPO) di rumah kosong yang berada di dekat rumah REHAN (DPO). Selanjutnya Terdakwa membangunkan Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA untuk pulang ke rumah masing-masing dimana Terdakwa diantar pulang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 05.00 WITA, Saksi korban SULTAMSIR Bin H. SATTUDENG terbangun dan keluar dari rumahnya untuk memeriksa sepeda motor miliknya namun ternyata sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada di samping belakang rumahnya kemudian Saksi korban SULTAMSIR Bin H. SATTUDENG pun langsung mencari keberadaan sepeda motornya namun tidak kunjung ditemukan sehingga saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Bissappu.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA, REHAN (DPO) datang ke rumah Saksi SUDIRMAN Bin BACO yang beralamat di Kp. Pandang-Pandang Desa Bonto Tiro Kec. Sinoa Kab. Bantaeng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor kendaraan 5193 AR dengan No. Rangka MH34D70028J831460 No. Mesin 4D7-831485 milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Saksi SUDIRMAN Bin BACO, dimana REHAN (DPO) mengatakan kepada Saksi SUDIRMAN Bin BACO "MAUKA GADAI INI MOTOR, SIAPA TAU ADA UANG TA (saya mau gadai motor ini, siapa tau kamu ada uang)", kemudian Saksi SUDIRMAN Bin BACO mengatakan "TIDAK ADA UANGKU, TAPI ADAJI TEMANKU, SIAPA TAU MAUJI NA TERIMA (saya tidak punya uang, namun saya punya teman mungkin teman saya itu mau menerima gadai)" kemudian REHAN (DPO) bersama Saksi SUDIRMAN Bin BACO membawa sepeda motor curian tersebut ke rumah Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA dengan tujuan untuk digadaikan.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WITA, REHAN (DPO) bersama Saksi SUDIRMAN Bin BACO tiba di rumah Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA yang beralamat di Kp. Erasayya Desa Bonto Tiro Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, lalu REHAN (DPO) bersama Saksi SUDIRMAN Bin BACO menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA namun Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA menolak karena sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat kepemilikan dan Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA tidak mengetahui siapa pemiliknya. Kemudian REHAN (DPO) kembali meyakinkan Saksi HAERUDDIN

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



alias BABA Bin UPA “TUNGGUMI DULU, SAYA JEMPUT DULU PEMILIKNYA” kemudian REHAN (DPO) menjemput Terdakwa sementara Saksi SUDIRMAN Bin BACO pulang ke rumahnya.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.30 WITA, REHAN (DPO) dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban menuju rumah Saksi SUDIRMAN Bin BACO dan setibanya di sana, REHAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “KABEL BODY DARI MOTOR CURIAN ITU SUDAH SAYA JUAL SEHARGA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), DIMANA UANG DARI HASIL PENJUALAN KABEL BODI TERSEBUT SUDAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI ROKOK”.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi SUDIRMAN Bin BACO dan REHAN (DPO) kembali datang ke rumah Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor kendaraan 5193 AR dengan No. Rangka MH34D70028J831460 No. Mesin 4D7-831485 milik saksi korban, dimana Terdakwa mengatakan “MAUKA GADAI MOTORKU SEHARGA Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) SAYAJI YANG PUNYA, BUTUHKA UANG NANTI SATU MINGGU KEMUDIAN SAYA KEMBALIKAN UANGTA” selanjutnya Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SUDIRMAN Bin BACO, kemudian Terdakwa bersama Saksi SUDIRMAN Bin BACO dan REHAN (DPO) meninggalkan rumah Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA menuju ke rumah Saksi SUDIRMAN Bin BACO. Setelah tiba di rumah Saksi SUDIRMAN Bin BACO, Saksi SUDIRMAN Bin BACO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan telah habis digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli rokok, makanan dan minuman.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa dan REHAN (DPO) memindahkan Kap Motor milik saksi korban yang sebelumnya berada di sebuah rumah kosong yang terletak di dekat rumah REHAN (DPO) ke sebuah gudang kosong yang beralamat di Jl. Pahlawan Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan tujuan untuk menyembunyikan Kap Motor hasil curian tersebut.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA datang ke rumah Saksi SUDIRMAN untuk menanyakan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



sepeda motor yang telah digadaikan kepadanya yang tidak kunjung ditebus, dengan mengatakan kepada Saksi SUDIRMAN “KENAPA BELUM DIAMBIL KEMBALI ITU MOTOR, NA BUTUHMA UANG (kenapa motor itu belum diambil kembali sementara saya sudah membutuhkan uang)” kemudian dijawab oleh Saksi SUDIRMAN “TIDAK ADAI DATANG TEMANKU (teman saya yakni Terdakwa tidak pernah datang untuk menebus motornya)” kemudian Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA mengatakan “SIAPA MOTOR ITU, JANGAN SAMPAI MOTOR CURIAN” kemudian dijawab oleh Saksi SUDIRMAN “SAYA TIDAK TAHU”. Selanjutnya Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA meninggalkan rumah Saksi SUDIRMAN dan menuju ke Posko Resmob Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepadanya untuk dilakukan pengecekan lalu Pihak Kepolisian mengatakan “KENDARAAN TERSEBUT MERUPAKAN BARANG CURIAN KARENA ADA LAPORAN POLISINYA DI POLSEK BISAPPU” kemudian Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA mengatakan kepada Pihak Kepolisian “PEMILIK DARI MOTOR INI ADALAH YAHYA BIN ABD HAMID SEBAB YAHYA BIN ABD HAMID YANG MENGGADAIKAN SEPEDA MOTOR TERSEBUT KEPADA SAYA”.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jl. Nanas Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Bissappu.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa YAHYA Bin ABD. HAMID (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kp. Puncukku Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi korban SULTAMSIR Bin H. SATTUDENG menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor kendaraan 5193 AR dengan No. Rangka MH34D70028J831460 No. Mesin 4D7-831485 di samping belakang rumah milik Saksi korban SULTAMSIR Bin H. SATTUDENG yang beralamat di Jalan Kp. Puncukku Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dimana sebelumnya Saksi Korban sudah mengunci stang sepeda motor tersebut dan menyimpan kunci kontaknya di dalam rumah. Kemudian sekira pukul 22.30 WITA Saksi Korban tertidur sehingga tidak memasukkan kendaraannya ke dalam rumah.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WITA, Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA dan Seseorang bernama REHAN (DPO) sedang duduk-duduk di rumah milik Seseorang bernama KAHAR yang beralamat di Jl. Pahlawan Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, kemudian Terdakwa datang berjalan kaki menemui Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA dan REHAN di rumah milik KAHAR. Setelah berbincang-bincang sebentar, Terdakwa bersama Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA dan REHAN meninggalkan rumah milik KAHAR dan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih milik Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA menuju ke rumah Seseorang bernama UCI yang beralamat di Kp. Beloparang Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan maksud untuk duduk-duduk di rumah tersebut. Selanjutnya setelah sampai dan berbincang-bincang di rumah UCI, tiba-tiba Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA untuk mengantarnya ke rumah saudara Terdakwa yang berada di Kp. Puncukku Desa Bonto Salluang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan maksud untuk meminta uang, akan tetapi setelah tiba di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa tidak sempat masuk karena rumah tersebut sudah tertutup dan saudara Terdakwa sudah tidur, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA kembali lagi ke rumah UCI.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 02.00 wita, ketika dalam perjalanan kembali ke rumah UCI, Terdakwa dan Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA melintas di dekat rumah milik Kp. Puncukku Desa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dan saat itu Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor kendaraan 5193 AR dengan No. Rangka MH34D70028J831460 No. Mesin 4D7-831485 milik saksi korban yang terparkir di samping belakang rumah Saksi Korban sehingga saat itu timbullah niat jahat dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa jual, selanjutnya Tersangka langsung mengarahkan Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA untuk berhenti dan mengatakan "KASI TURUNMA DISINI, TUNGGU MA DI RUMAHNYA REHAN (TURUNKAN SAYA DISINI, TUNGGU SAJA SAYA DI RUMAH REHAN)" selanjutnya Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA menurunkan Terdakwa dari sepeda motornya dan langsung menuju rumah REHAN sementara Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya setelah memastikan kondisi di sekitar rumah Saksi Korban sudah aman, Terdakwa tanpa izin langsung mengambil 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor kendaraan 5193 AR dengan No. Rangka MH34D70028J831460 No. Mesin 4D7-831485 milik saksi korban dengan cara Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah kunci "T" yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut hingga mesin sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju ke rumah REHAN yang beralamat di Kp. Parang Pangi Desa Bonto Maccini Kec. Sinoa Kab. Bantaeng. Berselang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa tiba di rumah REHAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan pada saat itu Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA yang sudah menunggu Terdakwa di rumah REHAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa "SIAPA MOTOR ITU?" kemudian Terdakwa menjawab "INI MOTOR SAYA CURI DI KP. PUNCUKKU DESA BONTO SALLUANG KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG". Setelah itu Terdakwa memarkir sepeda motor milik saksi korban di samping rumah REHAN (DPO) lalu masuk ke dalam rumah untuk membangunkan orang tua dari REHAN (DPO) lalu Terdakwa menyampaikan "TANTE, KU JEMPUTKI DULU REHAN KARENA ADAI DI RUMAHNYA TEMANKU (tante, saya jemput rehan karena rehan ada di rumah teman saya)" Selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah milik UCI menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA untuk menjemput REHAN (DPO) sementara Anak Saksi FIKY

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



RAMADHANI alias RAMA tetap menunggu Terdakwa di rumah REHAN (DPO). Selanjutnya setelah Terdakwa dan REHAN (DPO) kembali lagi ke rumah REHAN (DPO), Terdakwa melihat Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA sudah tertidur di dalam rumah REHAN (DPO) kemudian Terdakwa dan REHAN (DPO) duduk bercerita dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada REHAN (DPO) “ADA MOTOR KUCURI, BANTUKA LEPAS KAPNYA BARU KITA JUAL (ada motor saya curi, bantu saya lepas kapnya lalu kita jual)”. Kemudian Terdakwa dan REHAN (DPO) melepaskan kap motor dan kabel body sepeda motor tersebut menggunakan obeng dan kunci milik REHAN (DPO) setelah itu sepeda motor beserta kap dan kabel body tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan REHAN (DPO) di rumah kosong yang berada di dekat rumah REHAN (DPO). Selanjutnya Terdakwa membangunkan Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA untuk pulang ke rumah masing-masing dimana Terdakwa diantar pulang oleh Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi FIKY RAMADHANI alias RAMA.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 05.00 WITA, Saksi korban SULTAMSIR Bin H. SATTUDENG terbangun dan keluar dari rumahnya untuk memeriksa sepeda motor miliknya namun ternyata sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada di samping belakang rumahnya kemudian Saksi korban SULTAMSIR Bin H. SATTUDENG pun langsung mencari keberadaan sepeda motornya namun tidak kunjung ditemukan sehingga saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Bissappu.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA, REHAN (DPO) datang ke rumah Saksi SUDIRMAN Bin BACO yang beralamat di Kp. Pandang-Pandang Desa Bonto Tiro Kec. Sinoa Kab. Bantaeng menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor kendaraan 5193 AR dengan No. Rangka MH34D70028J831460 No. Mesin 4D7-831485 milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Saksi SUDIRMAN Bin BACO, dimana REHAN (DPO) mengatakan kepada Saksi SUDIRMAN Bin BACO “MAUKA GADAI INI MOTOR, SIAPA TAU ADA UANG TA (saya mau gadai motor ini, siapa tau kamu ada uang)”, kemudian Saksi SUDIRMAN Bin BACO mengatakan “TIDAK ADA UANGKU, TAPI ADAJI TEMANKU, SIAPA TAU MAUJI NA TERIMA (saya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



tidak punya uang, namun saya punya teman mungkin teman saya itu mau menerima gadai)” kemudian REHAN (DPO) bersama Saksi SUDIRMAN Bin BACO membawa sepeda motor curian tersebut ke rumah Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA dengan tujuan untuk digadaikan.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 WITA, REHAN (DPO) bersama Saksi SUDIRMAN Bin BACO tiba di rumah Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA yang beralamat di Kp. Erasayya Desa Bonto Tiro Kec. Sinoa Kab. Bantaeng, lalu REHAN (DPO) bersama Saksi SUDIRMAN Bin BACO menawarkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA namun Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA menolak karena sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat kepemilikan dan Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA tidak mengetahui siapa pemiliknya. Kemudian REHAN (DPO) kembali meyakinkan Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA “TUNGGUMI DULU, SAYA JEMPUT DULU PEMILIKNYA” kemudian REHAN (DPO) menjemput Terdakwa sementara Saksi SUDIRMAN Bin BACO pulang ke rumahnya.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.30 WITA, REHAN (DPO) dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi korban menuju rumah Saksi SUDIRMAN Bin BACO dan setibanya di sana, REHAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “KABEL BODY DARI MOTOR CURIAN ITU SUDAH SAYA JUAL SEHARGA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), DIMANA UANG DARI HASIL PENJUALAN KABEL BODI TERSEBUT SUDAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI ROKOK”.

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi SUDIRMAN Bin BACO dan REHAN (DPO) kembali datang ke rumah Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA untuk menggadaikan 1 unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna hitam dengan plat nomor kendaraan 5193 AR dengan No. Rangka MH34D70028J831460 No. Mesin 4D7-831485 milik saksi korban, dimana Terdakwa mengatakan “MAUKA GADAI MOTORKU SEHARGA Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) SAYAJI YANG PUNYA, BUTUHKA UANG NANTI SATU MINGGU KEMUDIAN SAYA KEMBALIKAN UANGTA” selanjutnya Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SUDIRMAN Bin BACO, kemudian Terdakwa bersama Saksi SUDIRMAN Bin BACO dan REHAN (DPO) meninggalkan rumah Saksi HAERUDDIN alias BABA

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UPA menuju ke rumah Saksi SUDIRMAN Bin BACO. Setelah tiba di rumah Saksi SUDIRMAN Bin BACO, Saksi SUDIRMAN Bin BACO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan telah habis digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli rokok, makanan dan minuman.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa dan REHAN (DPO) memindahkan Kap Motor milik saksi korban yang sebelumnya berada di sebuah rumah kosong yang terletak di dekat rumah REHAN (DPO) ke sebuah gudang kosong yang beralamat di Jl. Pahlawan Cabodo Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng dengan tujuan untuk menyembunyikan Kap Motor hasil curian tersebut.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA datang ke rumah Saksi SUDIRMAN untuk menanyakan sepeda motor yang telah digadaikan kepadanya yang tidak kunjung ditebus, dengan mengatakan kepada Saksi SUDIRMAN "KENAPA BELUM DIAMBIL KEMBALI ITU MOTOR, NA BUTUHMA UANG (kenapa motor itu belum diambil kembali sementara saya sudah membutuhkan uang)" kemudian dijawab oleh Saksi SUDIRMAN "TIDAK ADAI DATANG TEMANKU (teman saya yakni Terdakwa tidak pernah datang untuk menebus motornya)" kemudian Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA mengatakan "SIAPA MOTOR ITU, JANGAN SAMPAI MOTOR CURIAN" kemudian dijawab oleh Saksi SUDIRMAN "SAYA TIDAK TAHU". Selanjutnya Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA meninggalkan rumah Saksi SUDIRMAN dan menuju ke Posko Resmob Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepadanya untuk dilakukan pengecekan lalu Pihak Kepolisian mengatakan "KENDARAAN TERSEBUT MERUPAKAN BARANG CURIAN KARENA ADA LAPORAN POLISINYA DI POLSEK BISAPPU" kemudian Saksi HAERUDDIN alias BABA Bin UPA mengatakan kepada Pihak Kepolisian "PEMILIK DARI MOTOR INI ADALAH YAHYA BIN ABD HAMID SEBAB YAHYA BIN ABD HAMID YANG MENGGADAIKAN SEPEDA MOTOR TERSEBUT KEPADA SAYA".

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Jl. Nanas Kel. Tappanjeng Kec. Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Bissappu.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Fiky Ramadhani alias Rama bin M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil satu unit sepeda motor Vega R warna hitam pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Kahar, Anak Saksi bersama Rehan sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang Terdakwa dengan berjalan kaki menghampiri Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa dan Rehan dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih milik Anak Saksi berboncengan menuju ke rumah Uci di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk main. Sesampainya di rumah Uci, Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi untuk membonceng ke rumah saudaranya, lalu sesampainya di sekitar Kampung Puncukku, Terdakwa menyuruh Anak Saksi menurunkan Terdakwa dan Anak Saksi selanjutnya pergi menuju rumah Rehan;
- Bahwa pada saat Anak Saksi berada di rumah Rehan, tiba-tiba datang Terdakwa mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Vega R warna hitam, dimana kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut baru saja Terdakwa ambil di Kampung Puncukku Desa Bonto Salluang Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng, kemudian Terdakwa memarkir kendaraan yang diambil tersebut di samping rumah Rehan, lalu Terdakwa menjemput Rehan di rumah Uci, sedangkan Anak Saksi tidur di rumah Rehan. Kemudian sekitar pukul

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



06.00 WITA Terdakwa membangunkan Anak Saksi dan selanjutnya Anak Saksi berboncengan dengan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi awalnya sepeda motor tersebut kapnya utuh, namun kemudian terakhir kali Anak Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada kapnya, namun Saksi tidak tahu siapa yang melepas kap motor tersebut;
- Bahwa sebelum Anak Saksi pulang bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi masih melihat sepeda motor tersebut disimpan di dalam rumah Rehan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Sultamsir bin H. Sattudeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi yang terakhir kali Saksi parkir pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di samping rumah Saksi yang berlokasi di Kampung Puncukku Desa Bonto Salluang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang yaitu Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DD 5193 AR warna hitam putih yang Saksi parkir dalam keadaan terkunci di bawah kolong rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut hilang tidak ada di tempat terakhir kali Saksi parkir;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli empat tahun yang lalu dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), adapun Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sepeda motor tersebut Saksi tidak ingat ada dimana;
- Bahwa nama dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah atas nama Saharia;
- Bahwa setelah hilangnya sepeda motor tersebut Saksi telah melapor kepada pihak kepolisian dan kemudian sepeda motor tersebut telah ditemukan dan Saksi pernah melihatnya di kantor kepolisian;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sudah tidak terpasang kapnya, namun kap tersebut ada di kantor polisi, sedangkan bagian stop kontak sepeda motor sudah rusak tidak seperti kondisi semula, namun terkait kondisi mesin sepeda motor tersebut Saksi tidak dapat memastikan karena tidak sempat mencoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Sudirman bin Baco, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi sedang duduk-duduk di rumah Saksi, tiba-tiba datang Rehan dengan mengendarai sepeda motor Merek Yamaha Vega R warna hitam tanpa kap menawarkan sepeda motor yang dibawanya tersebut untuk digadaikan kepada Saksi, kemudian Saksi mengatakan pada waktu itu bahwa Saksi tidak punya uang dan Saksi langsung mengarahkan Rehan untuk menggadaikan kepada teman Saksi yaitu Saksi Haeruddin alias Baba yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi. Selanjutnya Saksi bersama Rehan menuju kesana dan sesampainya di rumah Saksi Haeruddin Alias Baba, Saksi menawarkan kendaraan tersebut untuk digadaikan kepada Saksi Haeruddin Alias Baba namun Saksi Haeruddin Alias Baba menolak karena kendaraan tersebut tidak mempunyai surat kepemilikan serta Saksi Haeruddin Alias Baba menanyakan pemilik dari kendaraan tersebut, sehingga selanjutnya Rehan menjemput Terdakwa, sedangkan Saksi pulang ke rumah. Kemudian sekitar pukul 17.30 WITA Rehan datang berboncengan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dan kemudian dengan berboncengan bertiga bersama Saksi menuju ke rumah Saksi Haeruddin Alias Baba, sesampainya disana Terdakwa mengatakan hendak menggadaikan sepeda motor miliknya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu minggu, dan pada waktu itu Saksi Haeruddin Alias Baba setuju dan memberikan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Saksi bersama Rehan dan Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Haeruddin Alias Baba menuju rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi menyerahkan uang sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, datang Saksi Haeruddin Alias Baba menanyakan pada pokoknya mengapa motor yang digadai belum diambil, kemudian Saksi menjawab kepada Saksi Haeruddin alias Baba bahwasanya Terdakwa belum datang lagi ke rumah sehingga motor tersebut belum ditebus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 17.20 WITA Saksi bertemu dengan Saksi Haeruddin Alias Baba dan Saksi Haeruddin Alias Baba mengatakan bahwa sepeda motor yang digadai itu sudah diserahkan kepada pihak kepolisian, dimana menurut informasi motor tersebut merupakan motor curian dan pelaku yang mengambil motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut menikmati uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar karena Saksi Sudirman juga turut menikmati uang dari sepeda motor tersebut yaitu dari hasil penjualan kabel bodi sepeda motor sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil gadai sepeda motor sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

4. Haeruddin alias Baba bin Upa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil satu unit sepeda motor merek Vega R warna hitam putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, karena Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan hanya mengetahui dari pihak kepolisian bahwasanya Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Vega R warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi sedang duduk-duduk di rumah Saksi, tiba-tiba datang Saksi Sudirman bersama dengan seseorang yang tidak Saksi kenal

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam dimana motor tersebut tidak ada kapnya, kemudian Saksi Sudirman menawarkan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut untuk digadaikan kepada Saksi, namun Saksi menolak karena kendaraan tersebut tidak mempunyai surat kepemilikan serta Saksi tidak tahu siapa pemilik sesungguhnya dari kendaraan tersebut, sehingga kemudian teman dari Saksi Sudirman mengatakan akan menjemput pemiliknya. Kemudian Saksi Sudirman bersama temannya pergi meninggalkan rumah Saksi. Selanjutnya pada sekitar pukul 18.00 WITA datang Saksi Sudirman berboncengan dengan dua temannya yang salah satunya adalah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam tersebut kemudian Saksi Sudirman mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa merupakan pemilik sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut hendak digadaikan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut akan diganti dalam jangka waktu satu minggu. Kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi Sudirman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari gadai motor tersebut lalu Saksi Sudirman, Terdakwa dan temannya pergi meninggalkan rumah Saksi dengan menyimpan motor yang digadaikan tersebut di rumah Saksi. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi menemui Saksi Sudirman yang berada di rumahnya dengan menanyakan pada pokoknya mengapa sepeda motor belum diambil, lalu Saksi Sudirman mengatakan bahwasanya motor tersebut belum ditebus karena Terdakwa belum datang lagi ke rumah Saksi Sudirman;

- Bahwa karena Saksi curiga sepeda motor tersebut merupakan motor curian sehingga kemudian Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Resor Bantaeng untuk dilakukan pengecekan, dimana kemudian pihak kepolisian menyatakan kepada Saksi bahwa kendaraan tersebut merupakan barang curian karena ada laporan polisinya di kantor Polsek Bisappu, kemudian Saksi mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa pemilik dari motor itu adalah Terdakwa karena Terdakwa yang menggadaikan motor tersebut kepada Saksi, sehingga barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut digadaikan tidak ada surat-surat yang disertakan;
- Bahwa pada waktu sepeda motor tersebut diserahkan tidak ada kuncinya serta tidak ada nomor polisinya;
- Bahwa Saksi tidak biasa menerima gadai dan pada waktu itu Saksi mau menerima gadai karena Saksi hanya ingin membantu saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Kampung Puncukku, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula dengan adanya keinginan Terdakwa untuk mengambil satu unit sepeda motor, sehingga pada Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa membawa satu buah kunci T yang dibawa dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah Kahar yang berlokasi di Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dimana disana Terdakwa bertemu dengan Rehan dan Anak Saksi Fiky Ramadhani sedang duduk-duduk. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi bersama dengan Anak Saksi Fiky Ramadhani dan Rehan dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih milik Anak Saksi Fiky Ramadhani berboncengan menuju ke rumah Uci di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk main. Sesampainya di rumah Uci, Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi Fiky Ramadhani untuk membonceng ke rumah saudaranya, lalu sesampainya di sekitar Kampung Puncukku, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fiky Ramadhani menurunkan Terdakwa di pinggir jalan karena Terdakwa berniat mengambil sepeda motor di Kampung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di samping sebuah rumah yang mana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T yang Terdakwa bawa ke bagian stop kontak sepeda motor, lalu setelah sepeda motor menyala Terdakwa mendorong

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



sepeda motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa baru menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke rumah Rehan dan sampai di rumah Rehan pada sekitar pukul 02.00 WITA;

- Bahwa sesampainya di rumah Rehan pada sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa bersama Rehan bersama-sama membuka kap sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2024 sepeda motor tersebut hendak Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sudirman namun Saksi Sudirman mengatakan tidak memiliki uang, dimana pada waktu itu juga Saksi Sudirman menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak ada karena sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi Haeruddin alias Baba dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipakai bersama oleh Terdakwa, Rehan, dan Saksi Sudirman.....untuk membeli makanan dan minuman, sedangkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Rehan sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan untuk teman dan membeli popok untuk ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DO 5193 AR dengan Nomor Rangka MH34070028J831460 Nomor Mesin 407831485 warna hitam;
2. 1 (satu) set kap motor merk Yamaha Vega R;
3. 1 (satu) buah kunci berbentuk kunci T;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 11594194 atas nama pemilik Saharia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Kampung Puncukku, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DO 5193 AR, Nomor Rangka MH34070028J831460, dan Nomor Mesin 407831485;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa dengan membawa satu buah kunci T berjalan kaki menuju ke rumah Kahar yang berlokasi di Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dimana disana Terdakwa bertemu dengan Rehan dan Anak Saksi Fiky Ramadhani sedang duduk-duduk. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Fiky Ramadhani dan Rehan dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih milik Anak Saksi Fiky Ramadhani berboncengan menuju ke rumah Uci di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk main. Sesampainya di rumah Uci, Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi Fiky Ramadhani untuk membonceng Terdakwa ke rumah saudara Terdakwa, lalu sesampainya di sekitar Kampung Puncukku, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fiky Ramadhani menurunkan Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa turun dan Anak Saksi Fiky Ramadhani meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di samping sebuah rumah Saksi Sultamsir dengan cara memasukkan kunci T yang Terdakwa bawa ke bagian stop kontak sepeda motor, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Sultamsir, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Rehan. Sesampainya di rumah Rehan, Terdakwa bersama Rehan bersama-sama membuka kap sepeda motor;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 sepeda motor tersebut hendak Terdakwa gadaikan kepada Saksi Sudirman namun Saksi Sudirman mengatakan tidak memiliki uang, selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan oleh Saksi Sudirman dan Rehan kepada Saksi Haeruddin alias Baba dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut selanjutnya diserahkan oleh Saksi Sudirman kepada Terdakwa dan kemudian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipakai bersama oleh Rehan, Saksi Sudirman, dan Terdakwa untuk beli makanan dan minuman, sedangkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Rehan sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli makanan untuk Terdakwa bersama teman Terdakwa dan membeli popok untuk ibu Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Yahya Bin Abd. Hamid adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;”**

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan Nomor Polisi DO 5193 AR, Nomor Rangka MH34070028J831460, dan Nomor Mesin 407831485 pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di Kampung Puncukku, Desa Bonto Salluang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa dengan membawa satu buah kunci T berjalan kaki menuju ke rumah Kahar yang berlokasi di Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dimana disana Terdakwa bertemu dengan Rehan dan Anak Saksi Fiky Ramadhani sedang duduk-duduk. Kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Fiky Ramadhani dan Rehan dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih milik Anak Saksi Fiky Ramadhani berboncengan menuju ke rumah Uci di Kampung Beloparang Kelurahan Bonto

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |





Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan maksud untuk main. Sesampainya di rumah Uci, Terdakwa meminta tolong kepada Anak Saksi Fiky Ramadhani untuk membonceng Terdakwa ke rumah saudara dari Terdakwa, lalu sesampainya di sekitar Kampung Puncukku, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fiky Ramadhani menurunkan Terdakwa di pinggir jalan;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa turun dan Anak Saksi Fiky Ramadhani meninggalkan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di samping rumah Saksi Sultamsir dengan cara memasukkan kunci T yang Terdakwa bawa ke bagian stop kontak sepeda motor, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Sultamsir, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Rehan. Sesampainya di rumah Rehan, Terdakwa bersama Rehan bersama-sama membuka kap sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sepeda motor yang diambil Terdakwa merupakan milik Saksi Sultamsir bin H. Sattudeng, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut telah memenuhi unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yang mana perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh pemiliknya serta merugikan pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta pada tanggal 20 Juni 2024 sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi Haeruddin alias Baba dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana kemudian uang hasil gadai motor tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sudirman, sedangkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Rehan sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli makanan untuk teman Terdakwa dan membeli popok untuk ibu Terdakwa;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut yang mana diketahui bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa memperoleh sejumlah uang, yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak mengambil, menjual, serta menerima uang hasil penjualan tersebut karena bukan pemiliknya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

**Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang sebagaimana keterangan Terdakwa bahwasanya cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan memasukkan kunci T yang Terdakwa bawa ke bagian stop kontak sepeda motor, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Sultamsir, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Rehan, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan melihat sepeda motor tersebut rusak pada bagian stop kontaknya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi”;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DO 5193 AR, Nomor Rangka MH34070028J831460, dan Nomor Mesin 407831485 warna hitam, 1 (satu) set kap Motor Merk Yamaha Vega R dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11594194, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Saksi Sultamsir bin H. Sattudeng, maka perlu ditetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sultamsir bin H. Sattudeng;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci berbentuk kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Sepeda motor milik Saksi Korban telah ditemukan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus merawat orang tuanya yang sedang sakit;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan memperbaiki diri;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yahya Bin Abd. Hamid tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi DO 5193 AR, Nomor Rangka MH34070028J831460, dan Nomor Mesin 407831485 warna hitam;
  - 1 (satu) set kap motor merk Yamaha Vega R;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 11594194;Dikembalikan kepada Saksi Sultamsir bin H. Sattudeng;
  - 1 (satu) buah kunci berbentuk kunci T;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Dian Faradillah Khalid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dita Ardianti, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Ttd.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhikmah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Ban

| Hakim Ketua | Hakim Anggota I | Hakim Anggota II |
|-------------|-----------------|------------------|
|             |                 |                  |